

Maladministrasi Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

Ragil Wahyuningsih, Kukuh Sudarmanto, Soegianto Soegianto

Magister Hukum Universitas Semarang, Semarang, Indonesia
feberagil@gmail.com

Abstract

The purpose of this research is to find out what are the factors in the writing of birth certificates in the service and civil registration that fall into the category of maladministration, and to find out the implementation of changes to birth certificates that have been determined by the District Court. Good public service is a right and also the hope of every citizen and resident. Especially to apply the concept of good governance in Indonesia, one of the strategic choices is through the provision of public services in order to form good governance. A birth certificate is a legal proof of birth and is recognized by the state for a child who has just been born, therefore the registration must comply with the notes given earlier by the midwife because of the impact experienced if an error occurs in recording a birth certificate it can reduce the rights of a child. The method used in this research is the Juridical Sociological legal research method, which is an approach by looking at a legal reality in society. The data presented in this study are legal material data in the form of primary and secondary legal materials. The conclusion of this study is caused by typos or human errors that affect the child in the future, these factors are the most dominant and often occur by employees. Implementation of changes to birth certificates can be carried out, but only those that are editorial in nature, errors in recording such as name, date and year only, changes to birth certificates can be made directly if it has not reached a year, if the certificate is already many years old and changes are to be made, a decision from district court and meet the conditions that must be set

Keywords: Birth Certificate; Maladministration; Population and Civil Registration Service

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apa saja yang menjadi faktor dalam penulisan akta lahir di dinas dan pencatatan sipil yang termasuk kedalam kategori maladministrasi, serta untuk mengetahui implementasi perubahan akta lahir yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Negeri. Pelayanan publik yang baik adalah hak dan juga harapan setiap warga negara dan penduduk. Terutama untuk menerapkan konsep good governance di Indonesia maka salah satu pilihan strategis adalah melalui penyelenggaraan pelayanan publik guna membentuk tata kelola pemerintahan yang baik. Akta kelahiran merupakan tanda bukti kelahiran secara sah dan diakui oleh negara kepada seorang anak yang baru saja dilahirkan maka sebab itu dalam pencatatan harus sesuai dengan catatan yang diberikan awal oleh bidan karena dampak yang dialami jika terjadi kesalahan pencatatan akta kelahiran dapat mengurangi hak kepada seorang anak faktor kesalahan dalam pencatatan akta kelahiran sering kita jumpai biasanya faktor kesalahan dalam pengetikan yang sering terjadi. Metode yang digunakan penelitian ini adalah metode penelitian hukum yuridis sosiologis adalah pendekatan dengan melihat sesuatu kenyataan hukum di dalam masyarakat. Data yang disajikan dalam penelitian ini adalah data bahan hukum yang berupa bahan hukum primer dan bahan sekunder. Kesimpulan dari penelitian ini disebabkan oleh salah ketik atau human error yang berdampak kepada sang anak dikemudian hari, faktor-faktor tersebut paling dominan dan sering terjadi yang dilakukan oleh pegawai. Implementasi perubahan akta kelahiran dapat dilakukan namun hanya yang bersifat redaksional saja kesalahan dalam pencatatan seperti nama, tanggal dan tahun saja, perubahan akta kelahiran dapat dilakukan secara langsung bila belum mencapai setahun jika akta tersebut sudah bertahun-tahun dan akan dilakukan perubahan maka harus adanya keputusan dari pengadilan negeri dan memenuhi syarat yang harus ditetapkan.

Kata kunci: Akta Kelahiran; Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil; Maladministrasi

1. PENDAHULUAN

Tugas utama dibentuknya pemerintah tidaklah untuk melayani dirinya sendiri, tetapi untuk melayani masyarakat akan kebutuhan rakyat dalam berbagai bidang kehidupan baik materiil maupun non materiil, agar rakyatnya hidup aman dan tentram serta memiliki keteraturan. pemerintah (pejabat administrasi) dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya dalam aturan yang terkait harus melakukan perbuatan, yaitu berupa perbuatan ataupun tindakan bersifat aktif atau pasif, hal tersebut tidak terlepas dari kekuasaan yang melekat padanya. Dalam melaksanakan kewajibannya tersebut pejabat administrasi harus mempunyai kewenangan yang berlandaskan dasar hukum yang jelas. Hal ini sesuai dengan pendapat Mochtar Kusumaatmadja, yang mengatakan bahwa kekuasaan sering bersumber pada wewenang formal (*formal authority*). Pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan publik merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh negara untuk memenuhi kebutuhan dasar dan hak-hak sipil setiap warga negara atas barang dan jasa, serta pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan umum.¹

Undang-Undang Dasar tahun 1945 mengamanatkan kepada negara untuk dapat memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara demi kesejahteraan sehingga efektivitas suatu sistem pemerintahan sangat ditentukan oleh baik buruknya penyelenggaraan pelayanan publik yang diberikan. Pembukaan UUD 1945 juga secara tegas menyatakan bahwa salah satu tujuan dari didirikannya Negara Republik Indonesia adalah untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Perbuatan maladministrasi menurut Pasal 1 angka 3 UU No. 37 tahun 2008 tentang Ombudsman adalah perilaku atau perbuatan melawan hukum, melampaui wewenang, menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari yang menjadi tujuan wewenang tersebut, termasuk kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum dalam penyelenggaraan pelayanan public yang dilakukan oleh penyelenggara negara dan pemerintah yang menimbulkan kerugian materiil dan atau immaterial bagi masyarakat dan orang perseorangan.

Menurut Pasal 1 Ayat 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 (“UU 24/2013”) yang mengubah Undang-Undang Pengelolaan Kependudukan Tahun 2006 (“UU 24/2006”), salah satu peristiwa penting yang harus dicatat dalam pencatatan adalah kelahiran. di lembaga eksekutif. Oleh karena itu, menurut Pasal 27 Administrasi Kependudukan Tahun 2006 (“UU Adminduk”) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, penduduk wajib melaporkan setiap kelahiran ke kantor pemerintah daerah selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah kelahiran. Berdasarkan pemberitahuan itu, petugas pendaftaran memasukkannya ke dalam daftar akta kelahiran dan menerbitkannya kutipan akta kelahiran.²

Penelitian tentang akta kelahiran yang di teliti oleh Satria (2021),³ Hasil penelitian ini menyebutkan mengenai faktor penyebab kesalahan dalam penulisan akta kelahiran dalam

¹ Monang Sitorus, “Monang Sitorus, Pengaruh Reliability, Responsiveness, Assurance, Empathy Dan Tangibles Terhadap Kualitas Pelayanan Publik (Studi Kasus Kantor Pelayanan Terpadu Kota Dumai),” *Jurnal Borneo Administrator* 1 (2021): 1.

²https://repositori.uma.ac.id/jspui/bitstream/123456789/1816/5/138400101_file5.pdf di akses, “Keadilan Serta Perlindungan Hukum,” August 17, 2023.

³ Indah Satria, “Analisis Perubahan Dokumen Akta Kelahiran Yang Disebabkan Kesalahan Pencatatan, Journal. Unpak.Ac.Id/Index.Php/Palar 7, no. :2614-14 (January 2021): 181–90.

dokumen akta kelahiran Studi Putusan Nomor 52/PDT.P/2020/PN.TJK Kelebihan dalam penelitian ini adalah mampu menguraikan faktor kesalahan dalam pencatatan akta kelahiran sering kita jumpai biasanya faktor kesalahan dalam pengetikan yang tidak hanya nama, Tahun dan Tanggal karena akta kelahiran bukan seperti dokumen yang lain yang dapat diubah.

Penelitian selanjutnya Hasanah (2020),⁴ Permasalahan yang diteliti adalah untuk mengetahui bagaimana bentuk pertanggungjawaban Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi atas kesalahan data administrasi kependudukan kesimpulan dalam penelitian ini adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi dapat memberikan ganti rugi biaya sidang penetapan yang telah dikeluarkan penduduk yang mengalami kesalahan pencatatan karena *human error* atau yang seharusnya dapat dibetulkan oleh pejabat berwenang di Disdukcapil secara gratis namun karena adanya ketidaksesuaian prosedur harus melalui tahap sidang penetapan pengadilan. Kelebihan dalam penelitian ini ialah dapat menjelaskan kedudukan ketentuan Undang-Undang Administrasi Kependudukan yang berkaitan dengan kesalahan redaksional yang menjelaskan tentang syarat untuk kategori kesalahan tulis redaksional huruf dan/atau angka. Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi lagi kesalahan penafsiran maupun ketidakjelasan dalam menentukan siapa yang berwenang menangani pembetulan dokumen yang mengalami kesalahan tulis redaksional.

Penelitian yang terakhir oleh Maelyana(2023),⁵ permasalahan yang di teliti adalah yaitu mengetahui perlindungan hukum terhadap anak angkat dalam kesalahan pengutipan akta kelahiran, kesalahan dalam akta kelahiran dapat diperbaiki. Tata cara perbaikan kesalahan pada akta kelahiran dijelaskan dalam Perpres Nomor 96 Tahun 2018, Pembetulan akta pencatatan sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota atau Perwakilan Republik Indonesia sesuai domisili dengan atau tanpa permohonan dari subjek akta, Dalam hal pembetulan akta pencatatan sipil sebagaimana dimaksud diajukan oleh subjek akta harus memenuhi persyaratan Dokumen autentik yang menjadi persyaratan pembuatan akta pencatatan sipil; dan b. Kutipan akta pencatatan sipil terdapat kesalahan radaksional.

Dari uraian singkat penelitian terdahulu (*literature review*) tersebut, dapat disimpulkan secara garis besar, keterbatasan penelitian-penelitian tersebut hanya pada faktor-faktor apa yang menyebabkan kesalahan penulisan dokumen serta maladministrasi dan perlindungan hukumnya edangkan, penelitian ini memiliki fokus kajian pada : 1. faktor penyebab kesalahan dalam penulisan akta kelahiran dalam dokumen akta kelahiran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang dalam kasus maldministrasi dalam penetapan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 47/ pdt.p/2018/pn smg, 2. Implementasi perubahan Akta Kelahiran dalam dokumen Akta Kelahiran dalam kasus maldministrasi dalam Penetapan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 47/ pdt.p/2018/pn smg.

Faktor yang menyebabkan kesalahan dalam penulisan dokumen antara lain *human error*, karena banyak seklai karyawan yang masih tidak hat-hati dalam bekerja dan tidak teliti

⁴Amanah Nur Hasanah, "Pertanggungjawaban Pemerintah Atas Kesalahan Pencatatan Data Administrasi Kependudukan (Studi Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi)" (n.d.)

⁵Adella Marlyna, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Angkat Dalam Kesa," *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* Vol10No2 (2023): 874–78.

menyebabkan kesalahan tersebut salah satunya adalah *human error*. Perlu perbaikan kesalahan dokumen yang diakibatkan oleh kesalahan dari Disdukcapil serta mendapatkan perlindungan hukum serta langkah apa yang harus di tempuh jika memang adanya penetapan pengadilan yang mengambulkan permohonan kesalahan identitas akta kelahiran. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor penyebab serta implementasi kesalahan penulisan akta lahir yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Semarang.

2. METODE

Metode pendekatan yang dipakai adalah metode pendekatan yuridis sosiologis Pendekatan yuridis sosiologis adalah pendekatan dengan melihat sesuatu kenyataan hukum di dalam masyarakat. Pendekatan sosiologi hukum merupakan pendekatan yang digunakan untuk melihat aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial di dalam masyarakat, dan berfungsi sebagai penunjang untuk mengidentifikasi dan mengklarifikasi temuan bahan non hukum bagi keperluan penelitian atau penulisan hukum.⁶

Spesifikasi dalam penelitian ini nantinya menggunakan deskriptif analitis, yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang ada serta dikaitkan dengan teori-teori hukum yang berlaku serta menyangkut permasalahan dalam penelitian ini. Adapun penelitian deskriptif merupakan jenis penelitian yang menggambarkan atau uraian suatu keadaan se jelas mungkin dan menyeluruh dengan semua hal yang berhubungan dengan penelitian ini. Sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang didukung dengan data primer. Teori yang digunakan dalam penulisan ini adalah teori Hans Kelsen dengan menguraikan aspek kepastian hukum dan kemanfaatan hukum lahirnya dan adanya penetapan dari pengadilan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Faktor Penyebab Kesalahan Dalam Penulisan Akta Kelahiran Dalam Dokumen Akta Kelahiran Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Semarang

Menurut Victor M. Situmorang, kelahiran merupakan peristiwa hukum yang memerlukan penyelesaian yang tegas, jelas dan tertulis agar terciptanya kepastian hukum dalam masyarakat. Adanya akta kelahiran harus memiliki bukti autentik, karena untuk membuktikan identitas secara pasti dan sah dapat dipastikan dari akta kelahiran yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang menerbitkan akta kelahiran tersebut.⁷ Kutipan akta kelahiran itu sendiri merupakan salah satu kutipan akta pencatatan sipil yang dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf a UU 24/2018.⁸

Anak yang dilahirkan dari rahim seorang ibu merupakan suatu anugerah yang diberikan oleh tuhan kepada orang tua, melalui proses yang panjang selama sembilan bulan dalam kandungan seorang ibu, namun ketika anak tersebut lahir seorang anak tersebut harus memiliki sebuah akta kelahiran yang menunjukkan dari siapa dan dari mana anak tersebut berasal, ketika

⁶ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015).

⁷ Victor M Situmorang, *Aspek Hukum Akte Catatan Sipil Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2017).

⁸ Victor M Situmorang.

seorang anak lahir seorang ia akan mendapatkan sebuah catatan dari bidan yang melahirkannya, namun terkadang pada proses pencatatan di akta kelahiran tersebut.⁹

Negara telah mewajibkan seluruh masyarakat Indonesia untuk melaporkan kelahiran serta mengurus pembuatan Akta Kelahiran, hal ini tertuang dalam Pasal 27 UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang berbunyi: Ayat (1) "Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa kelahiran paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran" Ayat (2) "Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kelahiran dan menerbitkan kutipan akta kelahiran".

Akta kelahiran adalah salah satu bentuk akta yang bersifat autentik, di dalam Pasal 1870 KUH Perdata disebutkan bahwa akta autentik itu adalah alat pembuktian yang sempurna bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya serta sekalian orang yang mendapat hak darinya tentang apa yang dimuat dalam akta tersebut. Akta autentik yang merupakan bukti yang lengkap serta mengikat, berarti kebenaran dari hal-hal yang tertulis dalam akta tersebut dianggap sebagai benar, selama kebenarannya itu tidak ada pihak lain yang dapat membuktikan sebaliknya.¹⁰ Adapun yang dimaksud dengan Akta ialah surat atau dokumen yang memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar suatu hak serta di tanda tangani oleh pejabat berwenang dengan tujuan untuk dapat dijadikan sebagai alat bukti.¹¹ Akta kelahiran anak yang sah haruslah bersifat akta autentik, sebab akta yang autentik merupakan akta yang dibuat oleh seseorang pejabat umum yang berwenang, tujuannya dibuatkannya surat itu, dengan maksud untuk menjadikan surat itu sebagai bukti.¹² Pokok akta menurut Pasal 1871 KUH Perdata hal itu hanya akan berlaku sebagai¹³ permulaan bukti tertulis.

Pencatatan Kelahiran, selain membawa manfaat bagi anak yang bersangkutan, juga memberikan manfaat bagi pemerintah dalam mengetahui jumlah pertumbuhan penduduk dan menentukan kebijakan atau langkah yang akan dilaksanakan dalam menentukan arah dan tujuan Pembangunan Nasional. ¹⁴ Dapat di jelaskan bahwa akta kelahiran ini berperan sangat penting bagi status anak karena dengan akta kelahiran juga kita bisa mengetahui asal-usul si anak tersebut, ini sesuai dengan Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa "asal-usul seorang anak hanya dapat di buktikan dengan akta kelahiran yang otentik, yang di keluarkan oleh pejabat yang berwenang. ¹⁵

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek "seharusnya" atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apayang harus dilakukan, Sedangkan menurut Thomas Hobbes: "Hukum adalah

⁹ Victor M Situmorang.

¹⁰ Teguh Samudra, *Hukum Pembuktian Dalam Acara Perdata*, (Bandung: PT. Alumni, , 2019).

¹¹ Randa Puang Victorianus, *Penerapan Azas Pembuktian Sederhana Daiaam Penjatuhan Putusan Pailit, Sarana Tutorial Nuraini Sejahtera* (Bndung, 2017).

¹² Randa Puang Victorianus.

¹³ Muhammad Fauzi Syareyza, "Aspek Hukum Pencatatan Akta Kelahiran Anak Dan Kaitannya Dengan Hubungan Anak Dan Orang Tuannya (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi No 16/PUU/VIII/2010)," (Universitas Sumatera Utara , 2019).

¹⁴ Fitria Olivia, "Pelaksanaan Perolehan Akta Kelahiran Bagi Anak Luarkawin Dan Kendalanya Di Suku Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kotamadya ," *Jurnal Lex Jurnalica* 9 (April 2019): 52.

¹⁵ Dika Ratu Marfu'atun, "Akibat Hukum Bagi Masyarakat Yang Tidak Memiliki Akta Catatan Sipil Di Kabupaten Lebak," *Jurnal Hukum Dan Keadilan* 8 (March 2021): 54.

perintah-perintah dari orang yang memiliki kekuasaan untuk memerintah dan memaksakan perintahnya kepada orang lain.”¹⁶ Dalam pelaksanaan tugas mencapai tujuan negara kesejahteraan “*welfare state*”, pemerintah melakukan tindakan-tindakan hukum (*rechtshandelingen*) baik yang bersifat privat (*privaatrechtshandelingen*) maupun publik (*publiek rechtshandelingen*). Pemerintah dalam penyelenggaraan pelayanan public wajib taat pada Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik (AAUPB). Maka diharapkan jalannya penyelenggaraan pemerintahan akan berjalan dengan baik. Akan tetapi dalam pelaksanaannya di lapangan bisa saja terjadi hal-hal berupa penyalahgunaan wewenang (*detournement de pouvoir*), tindakan sewenang-wenang (*abus de droit*), atau perbuatan yang disebut dengan perbuatan melawan hukum oleh penguasa (*onrechtmatige overheidsdaad*)

Seperti yang terjadi dalam kasus maladministrasi di bidang pelayanan publik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang berdasarkan pada penetapan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 47/Pdt.p/2018/PN Smg, dengan kesalahan penulisan Tanggal lahir anak kesalahan tersebut dilakukan oleh karyawan dari pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang dari kesalahan tersebut salah satu faktor adalah *human error*, dan banyak faktor lain dari teori kepastian hukum yang sudah dilakukan untuk penerapannya adalah dengan dikabulkannya Hakim untuk mengesahkan Penetapan Pengadilan Negeri Kota Semarang yang menangani Kasus Penetapan Nomor 47/Pdt.p/2018/PN Smg untuk mengubah tanggal lahir tersebut pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang bahwa hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 52 Undang-undang Nomor: 2 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor: 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tatacara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka permohonan Pemohon beralasan hukum dan oleh karena itu dapat dikabulkan. Memperhatikan pasal dari undang-undang yang bersangkutan. Dengan penetapan sebagai berikut: 1. Mengabulkan permohonan pemohon. 2. Memebrikan izin kepada pemohon untuk membetulkan tanggal lahir anak pemohon. 3. Menetapkan anak Pemohon yang bernama Aulia Ramadhani Indrawan lahir hari Jumat tanggal 27 Juli 2012 ,jam 10.35 wib di rumah sakit Elisabeth yang beralamat di jalan Kawi Nomor 1 Semarang,sesuai dengan Kutipan Surat Keterangan Kelahiran Nomor 80/VII/2012 yang dikeluarkan oleh Rumah sakit ST Elisabeth Semarang, 4. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Semarang, untuk mengganti tanggal lahir anak Pemohon tersebut diatas agar dicatat dalam Register kelahiran sesuai tanggal, tahun yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang sedang berjalan; Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 216.000,- (Dua Ratus enam belas ribu rupiah).;

Penerapan hukum oleh Ombudsman pelanggaran administratif yang dilakukan oleh penyelenggara pelayanan publik atau secara umum dianggap praktik maladministrasi, Ombudsman diberikan mandat untuk mengawasi pelayanan publik, dan Ombudsman berwenang melakukan pemeriksaan terhadap aparat penegak hukum yang menjadi pihak terlapor atas praktik maladministrasi. "Tugas Ombudsman tidak hanya menerima, memeriksa dan

¹⁶ Dika Ratu Marfu'atun.

menyelesaikan laporan, tapi juga koordinasi, kerjasama dan membangun jaringan kerja dengan seluruh stakeholder untuk mencegah praktik maladministrasi, dengan supremasi hukum”, maka diharapkan hukum dapat melindungi seluruh warga masyarakat tanpa adanya intervensi oleh pihak manapun. Penegakan hukum oleh Ombudsman adalah terhadap pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh penyelenggara pelayanan publik atau sering disebut dengan praktik maladministrasi.

Seperti tertuang dalam UU 25/2009 tentang Pelayanan Publik, Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil salah satu pelayanan publik yang memberikan pelayanan terhadap Masyarakat untuk mengurus dokumen identitas untuk kepentingan kependudukan, dalam prakteknya banyak yang terjadi kesalahan dalam menangani pelayanan Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil dikarenakan adanya beberapa faktor yang menyebabkan kesalahan terjadi dan kepastian hukum. Undang-Undang No.25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mendefinisikan bahwa pelayanan publik adalah kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundangundangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang diselenggarakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Undang-Undang No.25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik diatur juga asas-asas pelayanan publik, yang kesemuanya itu berfungsi agar pemerintah dalam melaksanakan pelayanan publik berperilaku yang adil, tidak mempersulit atau menghambat pemenuhan hak-hak warganya. Jika itu terjadi maka para pelaksana pelayanan publik dapat dikatakan melakukan tindakan yang disebut dengan maladministrasi.

Berdasarkan Konvensi Hak Anak yang diadopsi oleh Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tanggal 20 November 1989 dan diratifikasi oleh Indonesia pada tahun 1990, disebutkan bahwa anak adalah seseorang yang berusia di bawah 18 tahun. Pasal 1 UU Perlindungan Anak 23 Tahun 2002 juga menyebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.¹⁷

Selanjutnya menurut Undang-Undang Kependudukan No. 10 Tahun 1992 hak-hak sipil dan kebebasan anak memerlukan pendekatan empat dimensi yaitu anak sebagai individu/orang, anak sebagai penduduk, anak sebagai warga negara dan anak sebagai bagian dari masyarakat. Masyarakat sebagai tempat berkembang biak benih individu mendorong anggotanya untuk saling memperlakukan dengan benar dan berperilaku positif. Ini dapat terjadi dalam kondisi ketika orang-orang ini tumbuh dalam lingkungan sosial yang mendorong perkembangan pribadinya

Teori perlindungan hukum menurut Philipus M.Hadjon.¹⁸ Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasar. Menurut Prof. Mahadi, SH pengertian hukum seperangkat norma yang mengatur laku manusia dalam masyarakat. kan ketentuan hukum dari kesewenangan. Pengertian perlindungan hukum adalah segala daya upaya yang di lakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah, swasta yang bertujuan mengusahakan

¹⁷ <https://www.kpai.go.id/>, “Perlindungan Hukum Anak Diluar Nikah,” July 22, 2023.

¹⁸ <https://www.hukumonline.com/berita/a/teori-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli-lt63366cd94dcbc/>, “Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli,” August 17, 2023.

pengamanan, penguasaan dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang ada sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi manusia¹⁹

Perlindungan terhadap warga negara bagi negara hukum merupakan syarat mutlak. Selain itu, remunerasi pelayanan publik juga telah diatur dalam UU 37/2008, UU 25/2009 tentang pelayanan publik serta sejumlah undang-undang sektoral. Namun, pelaksanaan ketentuan hukum tersebut masih menghadapi banyak tantangan. Dan di dalam pelaksanaan pelayanan publik dalam praktiknya masih dijumpai ketimpangan antara tujuan dengan kenyataan bahwa dalam penyelenggaraan pelayanan publik justru seringkali menimbulkan kerugian bagi masyarakat baik moral maupun materiil atas perbuatan maladministrasi oleh aparatur pemerintahan. Hal ini terjadi karena pemberian kewenangan bebas (*freies ermessen*) kepada aparatur pemerintahan disalahgunakan dan keberadaan lembaga pengawasan yang diberi tugas menyelesaikan *public complaints* juga belum secara optimal memainkan perannya. Untuk itu dituangkanlah berbagai peraturan sebagai bentuk dari perlindungan tersebut. Seperti Undang-Undang Pelayanan Publik, Undang-Undang No. 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia.

Di Indonesia banyak yang terjadi kasus maladministrasi pada pelayanan umum dan salah satunya adalah maladministrasi yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil kota Semarang perlindungan hukum yang di berikan adalah dengan Pengadilan Negeri Semarang memberikan penetapan merubah identitas dokumen akta kelahiran dengan adanya penetapan Pengadilan Negeri Semarang dan setelah itu barulah dari pihak instansi Dukcapil memberikan pembetulan identitas pada kesalahan yang di sebabkan oleh instansi yang terkait, biasanya kesalahan tersebut dilakukan oleh *human eror*, sehingga mengakibatkan kerugian secara imateril, akan tetapi dari beberapa faktor tersebut akan dilakukan pembetulan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kota Semarang, dilakukan adanya penetapan dikarenakan lebih dari satu tahun tidak dilakukan pbenaran, oleh karena itu dengan maladmistrasi tersebut Dengan adanya lembaga Ombudsman Republik Indonesia diharapkan dapat meningkatkan mutu pelayanan negara di segala bidang agar setiap warganegara dan penduduk memperoleh keadilan, rasa aman, dan kesejahteraan yang semakin membaik; selain itu lembaga ini diharapkan dapat membantu menciptakan dan meningkatkan upaya pemberantasan dan pencegahan praktek-praktek maladministrasi, diskriminasi, kolusi, serta nepotisme.

Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia, dijelaskan mengenai pengertian maladministrasi, yaitu: "maladministrasi adalah perilaku atau perbuatan melawan hukum, melampaui wewenang, menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari yang menjadi tujuan wewenang tersebut, termasuk kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan yang menimbulkan kerugian materiil dan/atau immateriil bagi masyarakat dan orang perseorangan."

¹⁹ <https://www.kpai.go.id/>, "Membahas Tentang Akta Anak," July 23, 2023.

Undang-undang Adminduk tersebut tidak menjelaskan apa yang di maksud dengan akta kelahiran namun dari beberapa pasal (pasal 1 butir 8,17,15, dan 24) bisa disimpulkan bahwa Undang-Undang Administrasi Kependudukan mengartikan akta kelahiran adalah dokumen resmi yang berisi peristiwa kelahiran yang dialami oleh seseorang.dan di terbitkan oleh instansi pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Pencatatan sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register pencatatan sipil pada instansi pelaksana. Instansi pelaksana yang dimaksud adalah satuan kerja di tingkat kecamatan yang melaksanakan pelayanan pencatatan sipil dengan kewenangan menerbitkan akta.

Pejabat pencatatan sipil sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut adalah pejabat yang melakukan pencatatan peristiwa penting yang dialami seseorang pada instansi pelaksana yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Seperti yang terjadi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang terdapat kesalahan pada penulisan tanggal lahir pada akta kelahiran yaitu: kasus yang terjadi pada Penetapan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 47/ Pdt.P/2018/Pn Smg kasus yang dialami oleh suami istri Aprianto Donny Indrawan ,S.T. Dan Fitri Laksonowati, S.E, diantaranya kasus terbaru yang terjadi pada tahun 2018 atas nama Fitri laksonowati melahirkan seorang anak perempuan bernama Aulia R amadani Indrawan pada hari Jumat tanggal 27 Juli 2012, jam 10.35 WIB di rumah sakit ST Elisabeth yang beralamat di Jalan kawi 1 Semarang sesuai dengan Kutipan Surat Keterangan Kelahiran Nomor 80/VII/2012 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit ST Elisabeth Semarang. Bahwa setelah didaftarkan di Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil kota Semarang ternyata tanggal lahir yang tertera di Akta Kelahiran dan dikeluarkan oleh kantor dinas Pencatatan Sipil yaitu Akta Kelahiran Nomor 3374.LU.07122012,0029, tanggalnya 10 Nopember 2012, sehingga berbeda dan ada kekeliruan atau salah ketik dan tidak sesuai dengan Surat akta lahir yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang.

Berdasarkan Konvensi Hak Anak yang diadopsi oleh Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tanggal 20 November 1989 dan diratifikasi oleh Indonesia pada tahun 1990, disebutkan bahwa anak adalah seseorang yang berusia di bawah 18 tahun Pasal 1 UU Perlindungan Anak 23 Tahun 2002 juga menyebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.²⁰ Selanjutnya menurut Undang-Undang Kependudukan No. 10 Tahun 1992 hak-hak sipil dan kebebasan anak memerlukan pendekatan empat dimensi yaitu anak sebagai individu/orang, anak sebagai penduduk, anak sebagai warga negara dan anak sebagai bagian dari masyarakat. Masyarakat sebagai tempat berkembang biak benih individu mendorong anggotanya untuk saling memperlakukan dengan benar dan berperilaku positif. Ini dapat terjadi dalam kondisi ketika orang-orang ini tumbuh dalam lingkungan sosial yang mendorong perkembangan pribadinya.²¹

²⁰ <https://www.kpai.go.id/>, “Perlindungan Hukum Anak Diluar Nikah.”

²¹ <https://www.kpai.go.id/>, “Membahas Tentang Akta Anak.”

Perlindungan hak anak terdapat dalam *The Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) yang lahir pada tanggal 10 Desember 1948, deklarasi hak asasi manusia ini menjabarkan secara umum tentang hak asasi manusia. Tahun 1989 Perserikatan Bangsa-Bangsa menyetujui Konvensi Hak Anak (*Convention of the Rights of the Child*). Konvensi hak anak telah diratifikasi oleh hampir seluruh negara di dunia, termasuk Indonesia, melalui Keputusan Presiden RI Nomor 36 Tahun 1990 tentang Penetapan Berlakunya Konvensi Hak Anak di Indonesia. Konvensi Hak Anak merupakan dokumen yang lebih spesifik dan lengkap, hal tersebut sebagai perwujudan atas adanya pengakuan dan penghormatan terkhusus perlindungan dan pemenuhan hak asasi anak.²²

Undang-undang Perlindungan Anak yang mengatur tentang akta kelahiran di jelaskan dalam pasal 27 sampai pasal 28. Pasal 27 di jelaskan bahwa identitas pada anak harus dituangkan dalam bentuk akta kelahiran yang di berikan sejak lahir. Pembuatan akta kelahiran harus berdasarkan surat keterangan dari orang yang membantu proses kelahiran anak tersebut, apabila anak tersebut tidak di ketahui siapa dan dimana keberadaan orang tuanya maka pembuatan akta kelahiran dibuat berdasarkan surat keterangan orang yang menemukan anak tersebut. Selanjutnya dalam pasal 28 menjelaskan pemerintah yang bertanggung jawab dalam pembuatan akta kelahiran tersebut, serta menjelaskan bahwa pembuatan akta kelahiran tidak dikenakan biaya

Berdasarkan wawancara dengan narasumber di Disdukcapil yaitu Reza sebagai pegawai negeri sipil di Disdukcapil Kota Semarang mengatakan bahwa terdapat beberapa faktor kesalahan dalam pencatatan penulisan akta yaitu: *Human error*, *human error* disini dapat dikatakan bahwa suatu keputusan atau tindakan yang mengurangi atau potensial untuk mengurangi efektifitas, keamanan atau performansi suatu sistem namun pada penyelidikan lebih lanjut *human error* juga dapat terjadi bukan hanya akibat kesalahan pada manusia saja tetapi bisa juga karena adanya kesalah dalam perancangan dan prosedur kerja, Secara umum penyebab terjadinya *human error* adalah sebagai berikut: Sistem *Induced Human Error*, yaitu sistem memungkinkan manusia melakukan kesalahan. *Pure Human Error*, yaitu kesalahan yang murni berasal dari manusia itu sendiri. Kemungkinan pegawai yang mencatat terjadi *human error* penyebabnya pegawai tidak fokus terhadap apa yang ia kerjakan sehingga terjadinya kesalahan dalam pencatatan tersebut. *Slip and Lapses*: Merupakan kesalahan atau tindakan yang tidak sesuai rencana atau tindakan yang tidak diinginkan Kesalahan ini terjadi selama kita sedang melakukan suatu pekerjaan atau tugas seperti halnya ketika kita sedang mengetik suatu tugas dengan menekan tombol *keyword* yang salah atau pembacaan letak *keyboard* yang salah. Kesalahan ini sering terjadi dikarenakan pada umumnya seseorang tersebut sudah terlatih dalam melakukan aktivitas tersebut dan dapat dikatakan dimana orang yang melakukannya tidak perlu berkonsentrasi pada apa yang mereka lakukan, kemungkinan petugas saat mencatatkan akta tersebut mengalami *slip and lapses* sehingga terjadi kesalahan yang menimbulkan dampak pada orang lain. Kesalahan pencatatan oleh bidan atau pegawai rumah sakit. Anak yang baru

²² Bianca Agnetha, "Perlindungan Hukum Bagi Anak Yang Lahir Di Penjara Dalam Perspektif," *Jurnal USM Law Review Vol 5 No 2 Vol 5 No 2 (2022)*: 200.

dilahirkan biasanya terdapat surat dari bidan atau pihak rumah sakit yang mencangkup kapan dan dimana anak tersebut dilahirkan biasanya bidan salah dalam pencatatan diawal kelahiran anak tersebut, terkadang orang tua baru menyadari ketika akta yang sudah diterbitkan oleh disdukcapil terjadi kesalahan dalam pencatatan nama, tanggal atau tahun sehingga orang tua sang anak harus meminta revisian kembali terhadap akta anaknya tersebut.

3.2. Implementasi Perubahan Akta Kelahiran Dalam Dokumen Akta Kelahiran Dalam Kasus Maldministrasi Dalam Penetapan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 47/Pdt.P/2018/Pn Smg.

Implementasi asas kepastian hukum Pasal 1 ayat 1 KUHP yang biasa disebut sebagai implementasi asas kepastian hukum (legalitas) menyatakan: “Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan.” Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan: “Peradilan dilakukan demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.” Pasal 5 Undang Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan: “Hakim wajib menggali dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.”

Ajaran cita hukum salah satunya adalah kepastian hukum (*rechtssicherheit*), Indonesia merupakan negara hukum penganut sistem *civil law (Eropa Kontinental)*, konsekuensinya kedudukan hukum tertulis (*written law*) didaulat anak emasnya sumber hukum. Meski demikian, pikiran yang merudiksi hukum sebagai aturan tertulis an sich secara tidak langsung merupakan permulaan supremasi hukum untuk menghancurkan rasa keadilan masyarakat. Dalam narasi yang lebih memprihatinkan, saat hukum berkuasa maka apa yang dikatannya adalah adil dan tepat, biarpun *in concreto* menurut rasa keadilan masyarakat jelasjelas merupakan suatu ketidakadilan. Tapi begitulah, “*lex dura timesti sunt scripta*”, bahwa peraturan memang kejam, tapi itulah yang tertulis.²³

Menurut Prof. Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum kepada yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang. Sementara itu masyarakat mengharapkan ada kepastian hukum, karena dengan ada kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan ketertiban hukum.²⁴ Pengadilan Negeri Semarang dalam putusan Nomor 47/Pdt.P/2018/PN Smg pada tanggal 31 januari 2018 telah di daftarkan pada panitera adanya kasus maladministrasi kesalahan pada tanggal lahir yang akan dibetulkan tanggal lahirnya melalui penetapan pengadilan bahwa dalam keadilan dalam kasus ini adalah dengan pengadilan mengabulkan penetapan untuk di izinkan untuk membetulkan tanggal lahir oleh Hakim

Hukum dan kepastian adalah dua hal yang sangat sulit untuk dipisahkan. Hukum ada adalah untuk adanya kepastian, adanya kepastian juga menjadikan hukum itu lebih ditaati. Untuk

²³<https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/putusan-hakim-antara-kepastian-hukum-dan-keadilan-oleh-h-rifqi-qowiyul-iman-lc-m-si-6-10>, “Kepastian Hakim Dan Keadilan,” August 17, 2023.

²⁴<https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/putusan-hakim-antara-kepastian-hukum-dan-keadilan-oleh-h-rifqi-qowiyul-iman-lc-m-si-6-10>.

mewujudkan adanya kepastian maka hukum itu harus diciptakan terlebih dahulu sebelum perbuatan-perbuatan yang diatur dalam hukum itu dilakukan, sehingga masyarakat menjadi tahu apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan serta mengetahui konsekuensinya kalau mereka berbuat bertentangan atau melawan hukum. Kepastian memiliki arti “ketentuan; ketetapan” sedangkan jika kata “kepastian” digabungkan dengan kata “hukum” maka menjadi kepastian hukum, yang diartikan sebagai perangkat hukum suatu negara yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara.²⁵

Putusan berkualitas mencerminkan kepiawaian dan kemampuan Hakim di dalam memutus perkara. Otoritas memutus perkara ada pada Hakim sebagai pemegang kekuasaan kehakiman yang dijamin kemerdekaannya oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Dalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman antara "Putusan" dan "Hakim" merupakan dua hal yang tak terpisahkan, karena putusan pengadilan adalah produk Hakim maka putusan berkualitas mencerminkan Hakim yang berkualitas pencari keadilan yang mendambakan keadilan hukum. terhadap perkaranya pada Hakim, putusan Hakim yang berkualitas baginya tidak lain hanyalah putusan yang dapat mewujudkan keadilan atau putusan yang mencerminkan rasa keadilan yang dapat dilaksanakan dan dapat diterima atau memuaskan pencari keadilan.

Bersamaan dengan itu, dalam penegakan hukum dan penerapan hukum, Hakim harus dapat mewujudkan keadilan. Apabila ada ketentuan undang-undang yang dipakai sebagai dasar untuk menerapkan hukum atau undang-undang yang akan ditegakkan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman dan tuntutan rasa keadilan, atau jika undang-undang tidak mengatur, Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di dalam masyarakat. Demi kepastian hukum itulah maka ada yang berpendapat menegakkan hukum sama artinya dengan menegakkan undang-undang. Pendapat ini dipengaruhi oleh pandangan bahwa hukum tidak lain dari rangkaian norma-norma positif dalam sistem perundang-undangan. Kondisi ini tidak salah karena sistem hukum positif kita menganut atau dipengaruhi oleh sistem hukum Belanda yang sudah terbiasa dengan sistem tertulis, dan atas dasar konkordansi sistem hukum yang dibangun oleh negara Indonesia memang menganut sistem hukum tertulis.

Akibatnya dalam penegakan hukum jika Hakim hanya memperhatikan kepastian hukum, maka unsur keadilan akan terabaikan, disebabkan di dalam putusannya Hakim hanya menerapkan undang-undang dan hasilnya adalah kebenaran formal. Akta Kelahiran yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang harus berdasarkan keturunan orang tuanya, karena surat/akta lahir yang memang membuktikan, bahwa seorang anak yang namanya disebutkan disana adalah anak dari orang yang disebutkan dalam akta kelahiran yang bersangkutan, paling tidak dari perempuan yang melahirkan anak itu, yang namanya disebutkan di sana. Akta kelahiran juga menyebutkan bahwa anak yang bersangkutan lahir pada hari dan tanggal tertentu.²⁶

Menurut Aristoteles yang menyatakan bahwa manusia merupakan makhluk sosial atau disebut dengan istilah “*zoon politikon*”, dimana manusia tidak akan bisa hidup secara individual

²⁵<https://ejournal.unipas.ac.id/index.php/KW/article/view/426>, “Maladministrasi Pada Pelayanan Umum,” August 17, 2023.

²⁶Satrio, *Hukum Tentang Keluarga Kedudukan Anak Undang-Undang* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2015).

dan cenderung hidup berserikat dan bersosialisasi. Begitu pula seorang anak (termasuk anak luar kawin) yang akan hidup bersosialisasi dengan lingkungannya, maka untuk kebutuhan tersebut seorang anak memerlukan identitas diri yang dibuktikan dengan adanya akta kelahiran. Adapun fungsi akta kelahiran dalam kehidupan sehari-hari sebagai kebutuhan dasar anak, antara lain sebagai berikut: ²⁷ untuk sekolah, mulai dari Sekolah Dasar (SD) hingga perguruan tinggi; untuk membuat kartu tanda penduduk (KTP); untuk melamar pekerjaan; untuk urusan-urusan terkait pemilikan tanah; untuk pencatatan perkawinan; dan urusan lain yang memerlukan akta kelahiran sebagai salah satu persyaratannya

Akta kelahiran memiliki peranan penting dalam melindungi anak-anak, yang telah dimaksud adalah tidak hanya anak sah yang lahir dari suatu hubungan perkawinan tapi juga anak yang dilahirkan diluar hubungan perkawinan atau anak luar kawin. Kenyataan yang ada sekarang, banyak anak luar kawin yang tidak dicatatkan kelahirannya, dalam arti tidak mempunyai akta kelahiran, hal itu nantinya akan menyulitkan anak tersebut dikemudian hari, padahal setiap anak yang lahir ke dunia ini berhak untuk mendapatkan hak-haknya. Kesulitan dilakukannya pencatatan akta kelahiran bagi anak luar kawin, salah satunya karena tidak ada bukti autentik pengakuan terhadap anak tersebut seperti surat nikah kedua orang tuanya

Penetapan pengadilan sebagai bentuk kepastian dan perlindungan hukum untuk menggantikan tanggal lahir yang salah dan mendapatkan izin dari hakim untuk membetulkan tanggal lahir yang salah pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang. Adanya penetapan pengadilan maka akan menjamin kepastian dan perlindungan hukum bagi pihak-pihak yang bersangkutan terutama bagi orang tua pemohon mengganti tanggal lahir. Penggunaan penetapan pengadilan untuk memberi perlindungan hukum atas upaya implementasi perubahan dalam dokumen akta kelahiran penetapan adalah putusan yang berisi diktum penyelesaian permohonan yang dituangkan dalam bentuk ketetapan pengadilan.

Penerbitan akta kelahiran adalah salah satu bentuk perlindungan bagi anak dan hak seseorang penduduk, hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 2 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh dokumen kependudukan. Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Hak Asasi Manusia Nomor 39 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886) bahwa “setiap anak sejak kelahirannya berhak atas suatu nama dan status kewarganegaraan.”

Serta keberadaan hak anak tersebut juga dikuatkan oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), Pasal 5 yang berbunyi “setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan”. Pada Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) berbunyi “identitas setiap anak harus diberikan sejak kelahirannya”. Identitas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dituangkan dalam akta kelahiran.

²⁷Bambang Angkoso Wahyono, “Pertimbangan Hukum Putusan Hakim Militer Berbasis Asas, Teori Dan Dokmatik Hukum,” *Lex Juristica*, April 1, 2012, 53.

Pasal 27 ayat (1) UU Adminduk menyebutkan setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana setempat paling lambat 60 hari sejak kelahiran. Sulit dan mahalnnya pengurus akta kelahiran menambah buruk catatan kebobrokan negara dalam memberikan perlindungan dan pemenuhan hak warga negara. Birokrasi yang berbelit membuat masyarakat memilih untuk meminta pertolongan calo meski dengan biaya yang membengkak.

Prosedur penggantian nama pada akta kelahiran atau pemberian catatan pinggir pada akta kelahiran dapat diberikan setelah pemohon mendapatkan penetapan pengadilan tentang penggantian nama pemohon.²⁸ Penetapan pengadilan mengenai penggantian nama pemohon tersebut harus dilaporkan pada instansi pelaksana, dalam kasus ini adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil atau Dispendukcapil daerah setempat yang menerbitkan akta kelahiran tersebut.

Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan bahwa “Identitas diri setiap anak harus diberikan sejak kelahirannya” kemudian pasal 27 Ayat (2) menambahkan “Identitas sebagaimana di- maksud dalam ayat (1) dituangkan dalam Akta Kelahiran”. Hal tersebut jelas menyebutkan bahwa setiap anak, baik anak sah maupun anak luar kawin berhak memperoleh akta kelahiran

Selain itu, jaminan perolehan akta kelahiran juga tertuang dalam Pasal 2 Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang menyebutkan bahwa: “Setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh: dokumen kependudukan; pelayanan yang sama dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil; perlindungan atas data pribadi; kepastian hukum atas kepemilikan dokumen; informasi mengenai data hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil atas dirinya dan/atau keluarganya; ganti rugi dan pemulihan nama baik sebagai akibat kesalahan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, serta penyalahgunaan data pribadi oleh instansi pelaksana.

Penetapan pengadilan ini harus sudah diserahkan paling lambat 30 hari sejak penetapan pengadilan tentang penggantian nama pemohon tersebut diterima. Dalam proses pergantian nama pada akte kelahiran tersebut, tentu saja terdapat beberapa persyaratan penting yang harus dipenuhi oleh para pemohon.²⁹ Peristiwa kelahiran ada suatu kewajiban bagi penduduk untuk melaporkannya kepada instansi terkait. Kemudian menjadi kewajiban Instansi tersebut untuk mencatat peristiwa kelahiran tersebut dan menerbitkan akta kelahiran sebagai hak dari setiap penduduk. Instansi yang dimaksud dalam hal ini adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Semarang yang memutus perkara dalam penetapan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 47/pdt.p/2018/pn/msg, menjelaskan bahwa memang terkadang didapati terdapat adanya kesalahan dalam pencatatan di dalam akta kelahiran seorang anak dan ketika akta itu dibutuhkan ternyata terdapat tanggal atau tahun yang berbeda sehingga orang tua sang anak harus mengubah informasi yang berada di dalam akta tersebut. Hakim menjelaskan bahwa Dukcapil akan menerima jika ada seseorang yang ingin mengajukan permohonan perubahan atau pembetulan akta kelahiran yang terdapat kesalahan

²⁸<https://disdukcapil.palopokota.go.id/blog/post/begini-cara-dan-syarat-ubah-nama-dan-akta-kelahiran-> “Syarat Ubah Nama,” July 19, 2023.

²⁹ <https://disdukcapil.palopokota.go.id/blog/post/begini-cara-dan-syarat-ubah-nama-dan-akta-kelahiran->

pengutipan, Dukcapil hanya akan memperbaiki pencatatan akta kelahiran tersebut hanya mengenai akta kelahiran yang terjadi akibat adanya kesalahan pencatatan redaksional saja dalam hal ini yang menyangkut terkait kesalahan-kesalahan penulisan huruf atau angka, karena pada dasarnya kutipan yang tertera pada akta kelahiran tidak bisa diubah begitu saja atau direvisi oleh Dukcapil seperti halnya dokumen-dokumen yang terkait tentang kependudukan.

Hasil wawancara dengan Hakim juga menjelaskan bahwa adanya permohonan yang diajukan pemohon dan diketahui bahwa di dalam akta kelahiran tersebut hanya terjadinya kesalahan dalam penulisan nama, tanggal atau tahun maka yang bisa dimohonkan untuk dapat diubah ialah hanya akta kelahiran kutipan yaitu berupa catatan pinggir atau yang disingkat (caping) yang diletakkan di belakang akta kelahiran yang aslinya tanpa harus merubah isi dari apa yang ada pada akta kelahiran yang lama, pada proses perubahan akta kelahiran perubahan tersebut akan dilakukan oleh pejabat pencatatan sipil yang berkerja pada instansi pelaksana yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai instansi yang menerbitkan akta pencatatan sipil, baik yang timbul dari inisiatif pejabat pencatatan sipil atau permohonan yang diminta oleh masyarakat. Jika pemohon mengajukan permohonan perubahan akta kelahiran diketahui kesalahan dalam penulisan itu sudah bertahun-tahun atau sudah melampaui batas waktu, maka pemohon diwajibkan harus mengajukan permohonan perubahan di akta kelahiran tersebut harus dengan adanya penetapan dari pengadilan, ketika sudah mendapatkan penetapan perubahan pada akta kelahiran maka baru, kemudian akta kelahiran dapat diajukan kembali dan akan dibetulkan oleh Disdukcapil setempat. Proses perubahan akta kelahiran yang diketahui sudah bertahun-tahun tidak diurus maka prosesnya akan melalui pengadilan untuk meminta penetapan dari pengadilan dan mengatakan bahwa proses melakukan perubahan atau revisi akta kelahiran tidak begitu sulit dan cukup mudah syaratnya pemohon hanya harus mengikuti prosedur yang ditentukan berdasarkan undang-undang, dan tidak ada yang sulit apabila semua prosedur dan persyaratannya dipenuhi ia menegaskan kita semua akan melayani seluruh masyarakat yang memiliki kepentingan untuk merubah akta kelahiran dan juga tentu disini niat kami adalah untuk memudahkan apa yang masyarakat harapkan dan bukan menyulitkan

Akta kelahiran yang memiliki kesalahan dapat dirubah namun hanya yang mencakup kesalahan redaksional saja seperti perubahan tanggal, tahun, bulan atau nama, perubahan yang bisa diajukan oleh pemohon bisa dilakukan ke Disdukcapil langsung bila terdapat kesalahan pada akta tersebut belum lama atau hanya berselang beberapa bulan dari kelahiran sang anak, namun bila kesalahan dalam penulisan akta tersebut sudah berjalan bertahun-tahun dan ingin melakukan permohonan perubahan maka pemohon terlebih dahulu mengajukan permohonan perubahan akta kelahiran ke pengadilan negeri untuk meminta penetapan dari Hakim, bila sudah mendapatkan ketetapan dari hakim/pengadilan negeri maka selanjutnya pemohon dapat langsung mengajukan perubahan akta kelahiran di Disdukcapil di mana pemohon tinggal.

4. PENUTUP

Penyebab terjadinya maladministrasi pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Semarang karena faktor kesalahan dalam pencatatan dalam akta kelahiran sering terjadi dan dialami masyarakat biasanya disebabkan oleh salah ketik atau *human error* yang berdampak kepada sang anak dikemudian hari, faktor-faktor tersebut paling dominan dan sering terjadi yang dilakukan oleh pegawai pencatatan sipil atau kemungkinan lain kesalahan pencatatan awal dari

bidan dimana sang anak dilahirkan, yang kemudian ketika diserahkan ke Disdukcapil memang sudah terjadi kesalahan di awal penyerahannya. Implementasi perubahan akta kelahiran dapat dilakukan namun hanya yang bersifat redaksional saja kesalahan dalam pencatatan seperti nama, tanggal dan tahun saja, perubahan akta kelahiran dapat dilakukan secara langsung bila belum mencapai setahun jika akta tersebut sudah bertahun-tahun dan akan dilakukan perubahan maka harus adanya keputusan dari pengadilan negeri.

DAFTAR PUSTAKA

- Adella Marlyna. “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Angkat Dalam Kesa.” *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* Vol10No2 (2023): 874–78.
- Amanah Nur Hasanah. “Pertanggungjawaban Pemerintah Atas Kesalahan Pencatatan Data Administrasi Kependudukan (Studi Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi,” n.d.
- Bambang Angkoso Wahyono. “Pertimbangan Hukum Putusan Hakim Militer Berbasis Asas, Teori Dan Dokmatik Hukum.” *Lex Jurnalica*, April 1, 2012, 53.
- Bianca Agnetha. “Perlindungan Hukum Bagi Anak Yang Lahir Di Penjara Dalam Perspektif.” *Jurnal USM Law Review Vol 5 No 2 Vol 5 No 2* (2022): 200.
- Dika Ratu Marfu’atun. “Akibat Hukum Bagi Masyarakat Yang Tidak Memiliki Akta Catatan Sipil Di Kabupaten Lebak.” *Jurnal Hukum Dan Keadilan* 8 (March 2021): 54.
- Fitria Olivia. “Pelaksanaan Perolehan Akta Kelahiran Bagi Anak Luarkawin Dan Kendalanya Di Suku Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kotamadya .” *Jurnal Lex Jurnalica* 9 (April 2019): 52.
- <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/putusan-hakim-antara-kepastian-hukum-dan-keadilan-oleh-h-rifqi-qowiyul-iman-lc-m-si-6-10>. “Kepastian Hakim Dan Keadilan,” August 17, 2023.
- [https://disdukcapil.palopokota.go.id/blog/post/begini-cara-dan-syarat-ubah-nama-dan-akta-kelahiran-](https://disdukcapil.palopokota.go.id/blog/post/begini-cara-dan-syarat-ubah-nama-dan-akta-kelahiran-.). “Syarat Ubah Nama ,” July 19, 2023.
- <https://ejournal.unipas.ac.id/index.php/KW/article/view/426>. “Maladministrasi Pada Pelayanan Umum,” August 17, 2023.
- https://repositori.uma.ac.id/jspui/bitstream/123456789/1816/5/138400101_file5.pdf di akses. “Keadilan Serta Perlindungan Hukum,” August 17, 2023.
- <https://www.hukumonline.com/berita/a/teori-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli-1t63366cd94dbc/>. “Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli,” August 17, 2023.
- <https://www.kpai.go.id/>. “Membahas Tentang Akta Anak,” July 23, 2023.
- . “Perlindungan Hukum Anak Diluar Nikah,” July 22, 2023.
- Indah Satria. “Analisis Perubahan Dokumen Akta Kelahiran Yang Disebabkan Kesalahan Pencatatan, .” *Journal.Unpak.Ac.Id/Index.Php/Palar* 7, no. :2614-14 (January 2021): 181–90.
- Monang Sitorus. “Monang Sitorus, Pengaruh Reliability, Responsiveness, Assurance, Empathy Dan Tangibles Terhadap Kualitas Pelayanan Publik (Studi Kasus Kantor Pelayanan Terpadu Kota Dumai), .” *Jurnal Borneo Administrator* 1 (2021): 1.
- Muhammad Fauzi Syareyza. “Aspek Hukum Pencatatan Akta Kelahiran Anak Dan Kaitannya Dengan Hubungan Anak Dan Orang Tuannya (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi No 16/PUU/VIII/2010),.” Universitas Sumatera Utara , 2019.

Randa Puang Victorianus. *Penerapan Azas Pembuktian Sederhana Dalam Penjatuhan Putusan Pailit, Sarana Tutorial Nuraini Sejahtera*. Bandung, 2017.

Satrio. *Hukum Tentang Keluarga Kedudukan Anak Undang-Undang*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2015.

Teguh Samudra. *Hukum Pembuktian Dalam Acara Perdata*,. Bandung: PT. Alumni, , 2019.

Victor M Situmorang. *Aspek Hukum Akte Catatan Sipil Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.

Zainudin Ali. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.